



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vila Sagita Alias Vila
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mahato KM 15 Rt 003 Rw 001 Desa Mahato
Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Vila Sagita Alias Vila ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2023;

Terdakwa Vila Sagita Alias Vila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan** dengan tertanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VILA SAGITA ALIAS VILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VILA SAGITA ALIAS VILA** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild
- 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Black
- 1 (Satu) Slop Rokok Surya Kecil

Dikembalikan kepada Saksi MUHADI

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan video pencurian

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :

PERTAMA:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



----- Bahwa Terdakwa **VILA SAGITA Alias VILA** bersama-sama dengan Sdr. TAUPIK (DPO), Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di toko/warung milik Saksi Korban MUHADI di Bandar San RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23 00 WIB, Sdr. TAUPIK (DPO) mengajak Terdakwa mengambil barang di toko/warung milik Saksi Korban MUHADI di Bandar San RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu Terdakwa terlintas untuk mengambil barang di Toko Saksi Korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, setelah pukul 02.00 WIB, keduanya langsung ke belakang toko Saksi Korban MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUPIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan Terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr. TAUPIK (DPO) menuju toko Saksi Korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah Saksi Korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUPIK (DPO) mudah untuk masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah yang belum dipasang jerjak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko Saksi Korban MUHADI yang berada diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUPIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan



dengan Tali, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUIK (DPO) untuk masuk kedalam toko dan Sdr. TAUIK (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi, kemudian Terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUIK (DPO) dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya, setelah kunci cocok Terdakwa membuka pintu toko dan Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang milik Saksi Korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai yang ada di laci meja kasir sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa menjual sebagian rokok kepada teman-temannya dengan dijual perbungkus dan Sebagian dihisap sendiri dan sisanya 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sisanya Terdakwa disimpan salah satu gubuk dikebun KM 15 Desa Mahato, setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa ditanyai dimana letak sisa dan hasil pencucian dan saat itu Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil dan dalam gubuk tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

❖ Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada didalam laci toko.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dari Saksi Korban MUHADI, dan Kerugian Materil yang dialami oleh Saksi Korban MUHADI sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----



ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **VILA SAGITA Alias VILA** bersama-sama dengan Sdr. TAUIK (DPO), Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di toko/warung milik Saksi Korban MUHADI di Bandar San RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23 00 WIB, Sdr. TAUIK (DPO) mengajak Terdakwa mengambil barang di toko/warung milik Saksi Korban MUHADI di Bandar San RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu Terdakwa terlintas untuk mengambil barang di Toko Saksi Korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, setelah pukul 02.00 WIB, keduanya langsung ke belakang toko Saksi Korban MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan Terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr. TAUIK (DPO) menuju toko Saksi Korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah Saksi Korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUIK (DPO) mudah untuk masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah yang belum dipasang jerak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko Saksi Korban MUHADI yang berada diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan Tali, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUIK (DPO) untuk masuk kedalam toko dan Sdr. TAUIK (DPO) menunggu diluar untuk melihat situasi, kemudian



Terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUPIK (DPO) dan Terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya, setelah kunci cocok Terdakwa membuka pintu toko dan Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang barang milik Saksi Korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai yang ada di laci meja kasir sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa menjual sebagian rokok kepada teman-temannya dengan dijual perbungkus dan Sebagian dihisap sendiri dan sisanya 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sisanya Terdakwa disimpan salah satu gubuk dikebun KM 15 Desa Mahato, setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa ditanyai dimana letak sisa dan hasil pencun dan saat itu Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil dan dalam gubuk tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

❖ Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada didalam laci toko.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dari Saksi Korban MUHADI, dan Kerugian Materil yang dialami oleh Saksi Korban MUHADI sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Ayat KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAD, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan (Curat)" terhadap barang milik Sdr MUHADI, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 07.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di toko/warung milik sdr MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu dan hubungannya dengan saksi adalah korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 07.00 Wib di toko/warung saksi di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab Rokan Hulu dan yang melakukan Pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya namun pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi mengalami kecelakaan (diserempet mobil) dan setelah melihat pelaku yang menyerempet saksi ternyata ia juga adalah pelaku pencurian di rumah saksi dan setelah saksi tanyai saat itu ia juga mengaku bahwa benar dia yang melakukan pencurian di rumah saksi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian di rumah saksi adalah sdr VILA SAGITA. Sedangkan barang yang hilang tersebut adalah barang milik saksi dan selain dari saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga diketahui oleh Sdr HARDI GUNAWAN dan Sdr MUHAMMAD ABDI HARAHAHAP Sdr SIREGAR bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang mana pengakuan dari Sdr. SIREGAR temannya yang ikut mencuri tersebut namun berhasil kabur adalah Sdr. TOPIK dan Sdr. GIMAN;
- Bahwa adapun saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah yang mana ketika itu pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib yang mana pada saat itu saksi mau membuka toko yang berada disebelah rumah saksi yang mana pada saat itu Ketika saksi hendak membuka toko saksi kehilangan kunci took sehingga saksi mencoba mencari di dalam rumah keberadaan kunci di dalam rumah saksi dan ketika itu saksi keluar dari rumah saksi dan melihat pintu jerjak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi di toko saksi telah terbuka dan ketika saksi mengecek CCTV yang berada diteras sudah ditutupi dengan aqua gelas bekas sehingga pada saat itu saksi merasa curiga bahwasanya toko saksi dimaling orang dan ketika saksi mencoba masuk toko dari pintu depan dengan membongkar menggunakan linggis sehingga ketika terbuka saksi langsung mengecek laci kasir toko saksi dan melihat uang yang berada dilaci tersebut sebesar Rp 7.000 000- (Tujuh Juta Rupiah) telah hilang padahal sebelumnya masih ada sebelum saksi menutup toko dan ketika saksi mengecek lagi ternyata Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop, Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop. Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop;

- Bahwa di dalam pelaku melakukan pencurian di rumah kediaman saksi sebelumnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dikarenakan di toko saksi terdapat CCTV jadi saksi mengecek rekaman CCTV di toko saksi dan melihat ada seorang laki-laki yang melakukan pencurian di toko pada hari Kamis tanggal 28 September sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan sweter warna hitam dengan rambut ikal dengan warna rambut diwarnai pirang orange yang mana kemungkinan pelaku tersebut sebelum mencuri ditoko saksi kemungkinan pelaku mengambil terlebih dahulu kunci toko saksi di dalam rumah saksi dikarenakan keadaan rumah kediaman saksi lagi direnovasi yang mana jendela belakang rumah kediaman saksi belum dipasang jerjak besi dan belum ada pintu jendela besi sehingga saksi berasumsi bahwasanya pelaku tersebut masuk dari jendela belakang rumah saksi dan mengambil kunci toko saksi diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat dan setelah mengambil kunci tersebut pelaku keluar dari rumah dan masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci yang berada didalam rumah akan tetapi sebelum masuk kedalam toko pelaku menutup CCTV yang berada diteras rumah saksi yang mengarah kedepan toko dan setelah itu pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang barang dan uang tunai yang berada didalam toko dan setelah mengambil barang-barang saksi tersebut maka pelaku dan pergi meninggalkan rumah toko saksi dan membawa barang-barang saksi yang telah dicuri tersebut dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pelaku dapat mengambil barang milik saksi dan tersebut sedangkan didalam pelaku mengambil barang milik saksi maka pelaku tidak ada meminta Izin atau Sepengetahuan saksi;
- Bahwa didalam pelaku melakukan pencurian didalam toko saksi maka pelaku tidak ada merusak apapun barang milik saksi yang mana kemungkinan pelaku masuk menggunakan kunci toko saksi yang diambalnya didalam rumah saksi;
- Bahwa selain dan pada uang yang berada dilaci tersebut sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop, Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop maka yang hilang ketika itu maka saksi ketahui barang lain saksi tersebut yang hilang ketika itu sudah tidak ada lagi
- Bahwa uang tunai berada dilaci kasir yang berada ditoko tersebut sebesar Rp 7.000.000- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop, Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop berada dibelakang kasir diletakkan diatas lantai dalam keadaan rapi sebelum toko ditutup;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut adalah Sekitar kurang lebih Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut awalnya pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela belakang rumah (keadaan rumah sedang renovasi dan bagian jendela belum terpasang jejak) setelah masuk pelaku melewati pintu tengah dan mengambil kunci toko dilantas ruang sholat kemudian pelaku keluar lagi dan masuk kedalam toko lalu mengambil barang-barang dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Dapat saksi jelaskan pelaku tidak ada merusak pintu maupun jendela rumah yang mana kebetulan saat kejadian rumah saksi masih renovasi;
- Bahwa rumah dan toko saksi masih satu bagian dan hanya dipisahkan dinding dan saksi juga tinggal dirumah/toko tersebut bersama dengan keluarga saksi;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor diperjalanan saksi diserempet mobil hingga terjatuh dan saat itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



salah seorang yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar mobil yang hendak melarikan diri kemudian supir mobil tersebut dibawa ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi, supir mobil, dan beberapa masyarakat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan namun saat itu saksi melihat supir tersebut saksi teringat dengan kejadian pencurian tanggal 28 september 2023 di rumah saksi lalu saksi mengambil rekaman CCTV tertanggal 28 september 2023 dan melihat benar pelaku yang terekam CCTV mirip dengan supir tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada masyarakat yang datang ke rumah saksi, saat itu mereka mengatakan memang benar dialah orangnya, kemudian saksi menanyakan langsung kepada supir dan dijawab supir memang benar didalam rekaman tersebut adalah dirinya, setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan supir yang mengaku bernama VILA SAGITA ke polsek tambusai utara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi HARDI GUNAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu selaku saksi dalam perkara tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan (Curat)" terhadap barang milik Sdr MUHADI, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 07.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di toko/warung milik sdr MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 07.00 Wib di toko Kombet mak Sdra MUHADI di Bandar Sari RT 004 RVV 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu dan yang melakukan Pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah dr MUHADI mengalami kecelakaan pada hari senin tanggal 20 november 2023 sekira pukul 12:00 wib dan saat hendak menyelesaikan permasalahan didepan rumah sdr MUHADI ternyata supir mobil tersebut adalah pelaku pencurian di rumah sdr MUHADI barulah saksi mengetahuinya sedangkan barang yang hilang tersebut adalah barang milik sdr MUHADI (tetangga saksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga diketahui oleh Sdr MUHADI dan Sdr MUHAMMAD ABDI HARAHAHAP;

- Bahwa adapun saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat itu saksi berada dilapangan Badminton yang berada disamping rumah Sdr MUHADI talu Sdr MUHADI datang dan mengatakan bahwasanya dia kemalingan semalam kemudian Sdr MUHADI menunjukan rekaman CCTV yang berada di Handphone miliknya bahwa memang benar ada seorang laki-laki yang masuk kedalam tokonya dan mengambil barang miliknya dan pada saat itu Sdr MUHADI mengatakan bahwasanya yang hilang pada saat itu adalah uang yang berada dilaci tersebut sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), Rokok Sempurna Besar telah hilang sebrnyak 15 Slop Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop;

- Bahwa didalam pelaku melakukan pencurian dirumah kediaman Sdr MUHADI sebelumnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dikarenakan dirumah kediaman Sdr MUHADI terdapat CCTV jadi saksi melihat rekaman CCTV dan dan keterangan Sdr MUHADI seorang laki-laki yang melakukan pencurian ditoko pada hari Kamis Tanggal 28 September sekira pukul 02.00 Wib dengan menggunakan sweter warna hitam dengan rambut ikal dengan warna rambut diwarnai pirang orange yang mana kemungkinan pelaku tersebut sebelum mencuri ditoko Sdr MUHADI kemungkinan pelaku mengambil terlebih dahulu kunci toko Sdr MUHADI didalam rumah Sdr MUHADI dikarenakan keadaan rumah kediaman Sdr MUHADI lagi direnovasi yang mana jendela belakang rumah kediaman Sdr MUHADI belum dipasang jerjak besi dan belum ada pintu jendela besi sehingga Sdr MUHADI berasumsi bahwasanya pelaku tersebut masuk dari jendela belakang rumah Sdr MUHADI dan mengambil kunci toko Sdr MUHADI diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat dan setelah mengambil kunci tersebut pelaku keluar dari rumah dan masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci yang berada didalam rumah akan tetapi sebelum masuk kedalam toko pelaku menutup CCTV yang berada diteras rumah Sdr MUHADI yang mengarah kedepan toko dan setelah itu pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang dan wang tuna yang berada didalam toko dan setelah mengambil barang-barang Sdr MUHADI tersebut maka pelaku

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pergi maninggalikan tempat kejadian atas kejadian tersebut Sdr MUHADI melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsak Timbusai Utara guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pelaku dapat mengambil barang milik saksi dan tersebut sedangkan didalam pelaku mengambil barang milik korban maka pelaku tidak ada meminta Izin kepada korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Sdr MUHADI bahwa selain dan pada uang yang berada dilaci tersebut sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop. Rokok Mariboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop maka yang hilang ketika itu maka saksi ketahui barang lain Sdr MUHADI tersebut yang hilang ketika itu sudah tidak ada lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr MUHADI uang tunai berada dilaci kasir yang berada ditoko tersebut sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop, Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop, Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Mariboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop berada dibelakang kasir diletakkan diatas lantai dalam keadaan rapi sebelum toko ditutup;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut adalah Sekitar kurang lebih Rp 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa rumah dan toko sdr MUHADI masih satu bagian dan sdr MUHADI juga tinggal ditoko/rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr MUHADI memang benar semua itu adalah barang miliknya yang dicun oleh pelaku sedangkan 1 (satu) buah flashdisk bensikan rekaman CCTV adalah rekaman ketika pelaku mencun ditoko sdr MUHADI tanggal 28 september 2023;

- Bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang Menyerempet sdr MUHAD dan juga orang yang terekam CCTV toko ketika melakukan pencunan ditoko milik sdr MUHADI dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Sepengetahuan saksi tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

3. Saksi MUHAMMAD ABDI HARAHAHAP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu selaku saksi dalam perkara tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan (Curat)" terhadap barang milik Sdr MUHADI, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 07.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di toko/warung milik sdr MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu;
- Bahwa adapun saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi sampai ditoko akan tetapi toko belum buka juga padahal biasanya sudah buka untuk berjualan dan tidak lama keluarlah sdr MUHADI membawa kunci toko membuka toko kemudian kami masuk dan pintu samping kedai dan melihat rekaman CCTV yang mana didalam rekaman CCTV ada seorang laki-laki yang mengambil uang dan taci dan barang barang dari toko dan berdasarkan keterangan Sdr MUHADI wang yang berada dilaci tersebut sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah). Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Stop, Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop;
- Bahwa didalam pelaku melakukan pencurian dirumah kediaman Sdr MUHADI sebelumnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dikarenakan dirumah kediaman Sdr MUHADI terdapat CCTV jadi saksi melihat rekaman CCTV dan dari keterangan Sdr MUHADI seorang laki-laki yang melakukan pencurian ditoko pada han Kamis Tanggal 28 September sekira pukul 02:00 Wib dengan menggunakan sweter warna hitam dengan rambut ikal dengan warna rambut diwarnai pirang orange yang mana kemungkinan pelaku tersebut sebelum mencun ditoko Sdr MUHADI kemungkinan pelaku mengambil terlebih dahulu kunci toko Sdr MUHADI didalam rumah Sdr MUHADI dikarenakan keadaan rumah kediaman Sdr MUHADI lagi direnovasi yang mana jendela belakang rumah kediaman Sdr MUHADI belum dipasang jejak besi dan belum ada pintu jendela besi sehingga Sdr MUHADI berasumsi bahwasanya pelaku tersebut masuk dan jendela belakang rumah Sdr MUHADI dan mengambil kunci toko Sdr MUHADI diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat dan setelah mengambil kunci tersebut pelaku

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah dan masuk kedalam toko dengan menggunakan kunci yang berada didalam rumah akan tetapi sebelum masuk kedalam toko pelaku menutup CCTV yang berada diteras rumah Sdr MUHADI yang mengarah kedepan toko dan setelah itu pelaku masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang dan uang tunai yang berada didalam toko dan setelah mengambil barang-barang Sdr MUHADI tersebut maka pelaku dan pergi meninggalkan rumah toko Sdr MUHADI dan membawa barang-barang Sdr MUHADI yang telah dicuri tersebut dan atas kejadian tersebut Sdr MUHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pelaku dapat mengambil barang milik saksi dan tersebut sedangkan didalam pelaku mengambil barang milik saksi maka pelaku tidak ada meminta Izin atau Sepengetahuan saksi;

- Bahwa didalam pelaku melakukan pencurian didalam toko Sdr MUHADI maka pelaku tidak ada merusak apapun barang milik Sdr MUHADI yang mana kemungkinan pelaku masuk menggunakan kunci toko Sdr MUHADI yang diambilnya didalam rumah Sdr MUHADI sesuai keterangan Sdr MUHADI;

- Bahwa selain dan pada uang yang berada diaci tersebut sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop, Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 Slop dan Rokok Marlboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop maka yang hilang ketika itu maka saksi ketahui barang lain Sdr MUHADI tersebut yang hilang ketika itu sudah tidak ada lagi;

- Bahwa uang tunai berada dilaci kasir yang berada ditoko tersebut sebesar Rp 7.000.000- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan Rokok Sempurna Besar telah hilang sebanyak 15 Slop. Rokok On Bold telah hilang sebesar 13 Slop Rokok Marlboro Black isi (12) hilang sebanyak 8 slop dan Rokok Mariboro Black isi (20) hilang sebanyak 5 Slop berada dibelakang kasir diletakkan diatas lantai dalam keadaan rapi sebelum toko ditutupYa, alat yang digunakan para pelaku dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban adalah 1 buah egrek bertangkai fiber lantaran batang / pokok kelapa sawit sudah tinggi sudah lebih dari lima meter;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut adalah Sekitar kurang lebih Rp 17 500 000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa rumah dan toko sdr MUHADI masih satu bagian dan sdr MUHADI juga tinggal ditoko/rumah tersebut;
- Bahwa didalam kejadian pencurian di rumah kediaman Sdr MUHADI maka orang yang saksi cungai tidak ada akan tetapi dari hasil CCTV yang berada didalam pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr MUHADI memang benar semua itu adalah barang miliknya yang dicuri oleh pelaku sedangkan 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV adalah rekaman ketika pelaku mencuri ditoko sdr MUHADI tanggal 28 september 2023;
- Bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang Menyerempet sdr MUHADI dan juga orang yang terekam CCTV toko ketika melakukan pencurian ditoko milik sdr MUHADI dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu selaku tersangka dalam perkara tersebut diatas dan benar terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi yang jelas di bulan September 2023 serta yang terdakwa ambil dan ruko korban adalah berupa rokok dan uang tunai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama TAUPIK yang beralamat di Medan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rokok Sampoerna 14 Slop, Marlboro Black 10 Stop, Rokok Surya Kecil 4 Stop dan uang tunai yang ada di laci meja kasir sebanyak 7.123.000,- (tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu);

- Bahwa sewaktu itu hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama TAUPIK duduk duduk didepan indomaret arah ke CINDUR yang mana Sdr TAUPIK ingin pulang ke medan lantaran tidak ada ongkos Sdr TAUPIK mengajak terdakwa untuk meninja sawin namun terdakwa katakan tidakberani kemudian Sdr TAUPIK berkata kepada terdakwa gimana kalau ruko terdakwa jawab ruko siapa di jawab Sdr TAUPIK ya siapa ajalah terdakwa jawab mau jam brapa dijawab Sdr TAUPIK jam sepi nya orang kemudian terlintas lah Ruko saudara Kombet (MUHADI) selanjutnya kami berdua mengintai atau melihat situasi sekeliling ruko selanjutnya setelah pukul 02.00 Wib, langsung kami berdua ke belakang ruko korban dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUPIK setelah itu sepeda motor diparkirkan terdakwa diam duduk diatas sepeda motor Sdr TAUPIK menuju RUKO korban kemudian lantaran rumah korban bersatu dengan RUKO korban namun masih dalam tahap renovasi jadi Sdr TAUPIK mudah saja untuk masuk setelah tidak berapa lama Sdr TAUPIK keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan Tali selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr TAUPIK yang masuk kedalam ruko dan Sdr TAUPIK menunggu diluar untuk melihat situasi kemudian terdakwa menuju ruko setelah Sdr TAUPIK memberikan terdakwa kunci selanjutnya setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan ruko dengan memakai kunci yang terdakwa coba satu-satu serta setelah cocok pintu terbuka terdakwa masuk kedalam ruko dan kemudian mengambil barang barang milik korban berupa Rokok Sampoerna 14 Slop. Mariboro Black 10 Slop, Rokok Surya Kecil 4 Slop dan uang tunai yang ada di laci meja kasir sebanyak 7.123.000,- dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban selanjutnya terdakawa dan Sdr. TAUPIK pulang kerumah terdakwa yang di KM 15 dan terhadap rokok tersebut sebagian sudah terdakwa hisap sendiri dan sebagian lagi ada yang terdakwa jual perbungkus keteman-teman terdakwa dan sisanya 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Mariboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sisanya terdakwa disimpan salah satu gubuk dikebun KM 15 Desa Mahato, setelah terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa ditanyai dimana letak sisa dan hasil pencurian dan saat itu terdakwa bersama dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil dan dalam gubuk tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. TAUIK merencanakan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di depan indomaret arah ke cindur lantaran Sdr TAUIK ingin pulang tidak ada ongkos;

- Bahwa jumlah rokok yang terdakwa ambil di ruko milik korban sebanyak 28 Slop, yaitu Rokok Sampoerna 14 Slop, Marlboro Black 10 Slop Rokok Surya Kecil 4 Slop;

- Bahwa selain Rokok Sampoerna 14 Slop. Marlboro Black 10 Slop Rokok Surya Kecil 4 Slop dan uang tunai Rp 7.123.000. tidak ada lagi yang terdakwa ambil dan ruko milik korban;

- bahwa rokok yang terdakwa ambil dan ruko milik korban sebagian terdakwa hisap sendiri dan ada juga yang terdakwa jual perbungkus kepada teman-teman terdakwa (terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa saja yang membelinya) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) stop sampoerna mild 3 (tiga) slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dalam melakukan pencurian barang-barang korban berupa Rokok Sampoerna 14 Slop. Marlboro Black 10 Slop Rokok Surya Kecil 4 Slop dan uang tunai Rp 7 123.000,- bersama Sdr TAUIK tidak ada permissi atau meminta izin kepada pemiliknya ataupun yang berhak atas barang tersebut;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik berupa Rokok Sampoerna 14 Slop, Marlboro Black 10 Slop, Rokok Surya Kecil 4 Slop dan uang tunai Rp 7.123.000,- dibantu oleh Sdr TAUIK;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr TAUIK mengambil barang-barang milik masing-masing korban untuk kami miliki dan setelah itu bisa juga kami hisap sendiri serta uang tunai terdakawa dan Sdr. TAUIK gunakan untuk poya-poya;

- Bahwa niat terdakwa timbul secara spontan saja karna diajak oleh Sdr TAUIK lantaran ingin membantu Sdr TAUIK mencari ongkos pulang ke Medan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan perkara tersebut diatas yang terdakwa lakukan bersama Sd TAUIK dash KOMBET berapa kerugian yang dialans kartan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa ma ruko dan mengambil barang barang mak korban masuk kadalam berupa Rekok Slop Rokok Surya Kecil 4 Stop dan ock 10 Step Sampoerna 14 Slep Marlboro Black uang tunai Rp 7.123.000 dan peran Sdr TAUIK adalah sudah masuk kedalam rumah kartian yang baru direnovasi dan mendapat kunci selanjutnya Sdr TAUIK menunggu diluar untuk mengawasi orang;
- Bahwa Rokok Sampoerna 3 Slop, Marlboro Black 3 Slop, Rokok Surya Kecil 1 Slop, terdakwa masih mengenalinya yang mana barang tersebut sisa hasil pencurian terdakwa yang terdakwa simpan disalah satu gubuk dikebun KM 15 yang sudah lama tidak digunakan oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr TAUIK sewaktu terdakwa bekerja di medan dan sudah kenal dengan Sdr TAUIK lebih kurang 1 Bulan dari kejadian pencurian yang terdakwa lakukan bersama Sdr TAUIK;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa terangkan tersebut diatas adalah benar dan tidak terdakwa buat buat saja dan juga tidak ada dipaksa dan dipengaruhi oleh pihak lain serta terdakwa bersedia di sumpah menurut ajaran agama yang terdakwa anut saat ini.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild
- 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Black
- 1 (Satu) Slop Rokok Surya Kecil
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan video pencurian

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. TUPIK (DPO) mengajak terdakwa mengambil barang di toko/warung milik saksi korban MUHADl di Bandar Sari RT 004 RW 002

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu terlintas untuk mengambil barang di toko saksi korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, serelah pukul 02.00 wib, keduanya langsung ke belakang toko saksi korban MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUPIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr. TAUPIK (DPO) menuju toko saksi korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah saksi korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUPIK (DPO) mudah untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang belum dipasang jerjak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko saksi korban MUHADI yang berada diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUPIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan tali, selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUPIK (DPO) untuk masuk ke dalam toko dan Sdr. TAUPIK (DPO) menunggu di luar untuk meihat situasi, kemudian terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUPIK (DPO) dan terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya. Setelah kunci cocok terdakwa membuka pintu toko dan erdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro isi (20) dan uang tunai yang ada dilaci meja kasih sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menjual sebagian rokok kepda teman-temannya dengan dijual perbungkus dan sebagian dihisap sendiri dan sisanya 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) Slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sisanya terdakwa simpan di salah satu gubuk di kebun KM 15 Desa Mahato, setelah terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa ditanya dimana tempat sisa dan hasil pencurian. Saat itu terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) slop marlboro dan 1 (satu) slop surya kecil dalam gubuk tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada di dalam laci toko.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dari saksi korban MUHADI, dan kerugian Materiil yang dialami oleh saksi korban MUHADI sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar **Terdakwa VILA SAGITA Alias VILA** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. TAUPIK (DPO) mengajak terdakwa mengambil barang di toko/warung milik saksi korban MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu terlintas untuk mengambil barang di toko saksi korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, serelah pukul 02.00 wib, keduanya langsung ke belakang toko saksi korban MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUPIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUPIK (DPO) menuju toko saksi korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah saksi korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUPIK (DPO) mudah untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang belum dipasang jerak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko saksi korban MUHADI yang berada diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUPIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan tali, selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUPIK (DPO) untuk masuk ke dalam toko dan Sdr. TAUPIK (DPO) menunggu di luar untuk meihat situasi, kemudian terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUPIK (DPO) dan terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya. Setelah kunci cocok terdakwa membuka pintu toko dan terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro isi (20) dan uang tunai yang ada dilaci meja kasih sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjual sebagian rokok kepda teman-temannya dengan dijual perbungkus dan sebagian dihisap sendiri dan sisanya 3 (tiga) slop sampoerna mild, 3 (tiga) Slop Marlboro black, dan 1 (satu) slop surya kecil sisanya terdakwa simpan di salah satu gubuk di kebun KM 15 Desa Mahato, setelah terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa ditanya dimana tempat sisa dan hasil pencurian. Saat itu terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) slop marlboro dan 1 (satu) slop surya kecil dalam gubuk tersebut dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna Mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro Black isi (20) dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada di dalam laci toko.

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dari saksi korban MUHADI, dan kerugian Materiil yang dialami oleh saksi korban MUHADI sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TAUPIK tidak ada memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban MUHADI untuk mengambil barang milik korban yaitu Rokok Sampoerna 14 Slop. Mariboro Black 10 Slop Rokok Surya Kecil 4 Slop dan uang tunai Rp 7.123.000,-(Tujuh Juta Seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. TAUPIK (DPO) mengajak terdakwa mengambil barang di toko/warung milik saksi korban MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu terlintas untuk mengambil barang di toko saksi korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, serelah pukul 02.00 wib, keduanya langsung ke belakang toko saksi korban MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUPIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr. TAUPIK (DPO) menuju toko saksi korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah saksi korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUPIK (DPO) mudah untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang belum dipasang jerak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko saksi korban MUHADI yang berada diruangan tempat keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan tali, selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUIK (DPO) untuk masuk ke dalam toko dan Sdr. TAUIK (DPO) menunggu di luar untuk meihat situasi, kemudian terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUIK (DPO) dan terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya. Setelah kunci cocok terdakwa membuka pintu toko dan erdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro isi (20) dan uang tunai yang ada dilaci meja kasih sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***"Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. TAUIK (DPO) mengajak terdakwa mengambil barang di toko/warung milik saksi korban MUHADI di Bandar Sari RT 004 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, lalu terlintas untuk mengambil barang di toko saksi korban MUHADI, selanjutnya keduanya mengintai atau melihat situasi sekeliling toko, serelah pukul 02.00 wib, keduanya langsung ke belakang toko saksi koran MUHADI dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TAUIK (DPO) setelah itu sepeda motor diparkirkan dan terdakwa diam duduk diatas sepeda motor sementara Sdr. TAUIK (DPO) menuju toko saksi korban MUHADI, toko yang bersatu dengan rumah saksi korban MUHADI yang masih dalam tahap renovasi membuat Sdr. TAUIK (DPO) mudah untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah yang belum dipasang jerak besi dan belum ada pintu jendela besi, mengambil kunci toko saksi korban MUHADI yang berada diruangan tempat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga melaksanakan Sholat, tidak lama kemudian Sdr. TAUIK (DPO) keluar dengan membawa beberapa buah kunci yang disatukan dengan tali, selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. TAUIK (DPO) untuk masuk ke dalam toko dan Sdr. TAUIK (DPO) menunggu di luar untuk melihat situasi, kemudian terdakwa menuju toko dan masuk melalui pintu depan toko dengan memakai kunci yang telah diambil oleh Sdr. TAUIK (DPO) dan terdakwa mencoba satu persatu kunci yang dipegangnya. Setelah kunci cocok terdakwa membuka pintu toko dan terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik saksi korban MUHADI berupa 15 (lima belas) Slop Rokok Sampoerna mild, 13 (tiga belas) Slop Rokok On Bold, 8 (delapan) Slop Rokok Marlboro Black isi (12), 5 (lima) Slop Rokok Marlboro isi (20) dan uang tunai yang ada dilaci meja kasih sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild, 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Black dan 1 (Satu) Slop Rokok Surya Kecil maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **MUHADI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan video pencurian yang telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil Saksi Korban MUHADI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban MUHADI telah melakukan perdamaian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **VILA SAGITA ALIAS VILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Slop Rokok Sampoerna Mild
- 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Black
- 1 (Satu) Slop Rokok Surya Kecil

Dikembalikan kepada Saksi MUHADI

- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan video pencurian

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Prp